


**LEMBARAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOALAN PERPUSTAKAAN



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pembudayaan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat dan sumber belajar masyarakat di Kabupaten Kampar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan dan kearsipan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan pojok baca.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
9. Perpustakaan umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.

11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, dimana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, berkala (surat kabar dan majalah), dan bahan audio visual seperti audio kaset, video, slide, CD-Rom.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Layanan bahan Pustaka dan Informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan.

19. Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna dan keanggotaan.
20. Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan pustaka.
21. Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam apabila anggota perpustakaan karena kelalaian, terlambat, merusak atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;

- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan Perpustakaan Daerah.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerja sama dan jaringan Perpustakaan;
- h. menyelenggarakan Pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- d. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- e. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (3) Rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi serta Perpustakaan khusus disusun berdasarkan Rencana Strategis masing-masing penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya kepada perpustakaan Nasional.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat, didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan untuk pembinaan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan Daerah yang meliputi:

1. perpustakaan Kabupaten ;
 2. perpustakaan Kecamatan;
 3. perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
 4. perpustakaan Khusus.
- b. perpustakaan Masyarakat; dan
- c. perpustakaan Sekolah.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan
Pasal 12

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi; dan
- c. perpustakaan khusus.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah / komunitas yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

- (5) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:
 - a. bahan pustaka yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. bahan pustaka yang isinya pornografi.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administrative berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administrasi paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan serta buku teks non wajib atau buku panduan lainnya dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pengembangan karakter.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi melayani peserta didik, pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Perpustakaan umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi dan Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan.

BAB V

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI

FORUM PERPUSTAKAAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Perpustakaan Daerah.
- (2) Forum Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perangkat daerah;
 - b. pengelola perpustakaan;
 - c. pegiat literasi;
 - d. penulis;
 - e. komunitas; dan/atau
 - f. akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pendirian, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan dengan :
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. swasta; dan / atau
 - d. masyarakat
- (2) Kerja sama dalam pendirian Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyediaan lokasi
 - c. dukungan anggaran
 - d. pelatihan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. pengawasan
- (3) Kerja sama dalam pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. sosialisasi;
 - b. dukungan anggaran
 - c. pelatihan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Kerjasama dalam pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. sosialisasi;
 - b. dukungan anggaran
 - c. pelatihan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengamanan.

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam hal :
 - a. penyelenggaraan; dan
 - b. pengawasan perpustakaan.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penyediaan lokasi;
 - b. pendirian;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengamanan;
 - b. tepat guna; dan
 - c. tepat sasaran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.63.C/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. Umum

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Kampar perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat secara optimal dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawa, maka Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kampar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Kampar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Naskah Kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.